

PERJANJIAN KERJASAMA
No: 01.011/BNTK-CV/XI/2024

Perjanjian Kerjasama Proyek Krom Bank ini (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta, oleh dan antara:

1. PIHAK PERTAMA

Nama perusahaan : CV Karya Seni Agung
Alamat : MTH Square Ground Floor (GF) A4 A, Jl. Letjen MT.
Haryono Kav 10, Kelurahan Bidara Cina, Kec. Jatinegara,
Kota Jakarta Timur – DKI Jakarta 13330
Direktur : Yuni Tri Rahayu

Bahwa Pihak Pertama yang bergerak dalam bidang Agency Creative dengan nama “Bentuk Digital Agency” yang beralamat kantor di Jl. R No. 4A, RT.007/RW.004, Kebon Baru, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan 12830 (selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dan

2. PIHAK KEDUA

Nama : D o d d y P r a y o g o
Alamat : Manyar Jaya 11/48 RT 003/008 Kelurahan Menur Pumpungan,
Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya – Jawa Timur
No. KTP : 3578092710870003
No. NPWP : 61.424.756.7-606.000

Dalam hal ini selaku dari pemilik akun @doddy.prayogo (selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”);

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”. Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Kerjasama

Bahwa Pihak Pertama bermaksud menunjuk Pihak Kedua sebagai *partner* untuk promosi *brand* Krom Bank milik Pihak Pertama, sebagaimana Pihak Kedua bersedia dan menyanggupi penunjukan tersebut.

Pasal 2
Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku efektif mulai tanggal **25 November 2024** sampai dengan tanggal **30 Desember 2024**. Apabila dibutuhkan, Para Pihak dapat memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian ini melalui suatu addendum tertulis yang ditandatangani dan disepakati bersama oleh Para Pihak.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

a. Pihak Pertama berhak untuk:

Mendapatkan promosi produk Krom Bank pada media Instagram milik Pihak Kedua dengan nama akun @doddy.prayogo ” sebagai berikut:

Menerima *posting video* (@doddy.prayogo) di *Instagram* dengan SOW :

1. Mengirimkan Story line video
2. Membuat video sesuai dengan topic yaitu Deposito 8,75%
3. Posting 1 video reels, dengan caption yang sesuai topik ditentukan

Membuat akun Krom Bank sesuai dengan SOW. Tanggal *posting content* akan ditentukan lebih lanjut oleh Pihak Pertama.

Memutuskan kontrak sewaktu-waktu apabila Pihak Kedua melakukan tindakan yang merusak citra Krom Bank.

- b. Pihak Pertama berkewajiban untuk:
Memberikan **payment Cash Dengan total nominal Rp 5.025.126 (sebelum dipotong pajak) dengan detail sebagai berikut:**

- Dikirim ke nomor rekening :
BCA – 4720430598

Atas Nama – C V D o d d y B i c a r a I n v e s t a s i

Payment di proses Down Payment (DP) 50% di awal, dan pelunasan H-1 sebelum posting

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a. Pihak Kedua berhak untuk:
 - Menerima **payment Cash dengan total nominal diatas** dari Pihak Pertama.
- b. Pihak Kedua berkewajiban untuk:
 - Berkewajiban untuk melakukan promosi produk Krom Bank pada media Instagram milik Pihak Kedua sebagai berikut:
 - o Memberikan *mention, tag, dan posting* (@krom.bank) di *caption Instagram* dengan SOW :
 - Menggunakan produk Krom Bank di tanggal yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama.
 - Tanggal *posting content* akan ditentukan lebih lanjut oleh Pihak Pertama.
 - Menjaga citra yang baik terhadap *brand* Krom Bank.
 - Tidak menghilangkan dan/atau menghapus posting yang telah ditunjukan untuk kepentingan Pihak Pertama tanpa persetujuan Pihak Pertama.

Pasal 4

Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan, korespondensi atau komunikasi yang menyangkut Perjanjian ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dan disampaikan kepada:

Pihak Pertama:

Nama : Rosalinda Sri Wahyuni
Hp. : 0856 9585 9153

Pihak Kedua:

Nama : Kayleen
Hp. : 081226604199

Pasal 5

1. Para Pihak sepakat dan berjanji bahwa masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun juga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
2. Segala perselisihan, kontroversi, atau klaim yang timbul di antara para pihak, baik yang berhubungan dengan Perjanjian ini atau di luar, pelanggaran, termasuk pertanyaan yang berhubungan dengan penafsiran, penunjukan, keabsahan, efektivitas dan pengakhiran hak-hak atau kewajiban-kewajiban dari para pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak.
3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia, sepanjang mengenai disyaratkannya keputusan badan peradilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga mengenai pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan lagi keputusan atau penetapan Pengadilan.
4. Segala hal yang belum termuat atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam suatu addendum berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6

Hak Cipta

1. Konten Video yang diposting belum termasuk owning dan akan di keep Pihak Kedua selama satu bulan. Jika ada kebutuhan ads, Pihak Kedua akan berdiskusi lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan terlebih dahulu.
2. Jika Pihak Kedua meninggal dunia dalam jangka waktu Perjanjian ini, maka Pihak Pertama tetap berhak mengedarkan dan atau menyebarluaskan semua materi Komunikasi pemasaran, tanpa syarat diperlukannya izin terpisah dari para ahli waris Pihak Kedua. Selama masih dalam masa kontrak.

Pasal 7

Lain-Lain

1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan, kontroversi, atau klaim yang timbul di antara para pihak, baik yang berhubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat

diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Seluruh pajak yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai akan menjadi beban masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
4. Para Pihak, wakil-wakilnya dan atau pegawai-pegawainya wajib menjamin untuk menjaga kerahasiaan dari setiap data dan informasi yang diperoleh dari Pihak lainnya maupun data dan informasi yang diperoleh dari wakil-wakil Pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini dan dilarang untuk memberikan data dan informasi dimaksud kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Ketentuan ini tetap berlaku walaupun perjanjian ini telah berakhir.
5. Pihak Kedua tidak memiliki hubungan, keuangan atau lainnya, dengan Karyawan Pihak Pertama manapun yang dapat menyebabkan konflik, atau terlihat terdapat konflik, dengan kewajiban karyawan untuk bekerja demi kepentingan terbaik Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak boleh mempekerjakan atau melakukan pembayaran kepada karyawan Pihak Pertama selama transaksi antara Para Pihak. Jika Pihak Kedua memiliki hubungan keluarga dengan karyawan Pihak Pertama, atau jika Pihak Kedua memiliki hubungan lain dengan karyawan Pihak Pertama yang mungkin memiliki konflik kepentingan, Pihak Kedua harus memberitahukan fakta ini kepada Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua dilarang memberi makanan lebih dari sekadar makanan sederhana kepada Karyawan Pihak Pertama.
7. Pihak Kedua yang berkerja dengan Pihak Pertama harus mematuhi semua undang-undang mengenai penyusunan pejabat Pemerintah. Sehubungan dengan transaksi apapun sebagai penyedia jasa, Pihak Kedua tidak boleh mentransfer apapun yang bernilai baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat Pemerintah, pegawai Perusahaan yang dikontrol oleh Pemerintah, atau Partai Politik, untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan yang tidak semestinya.
8. Pihak Kedua yang mengetahui bahwa karyawan Pihak Pertama, atau siapa pun yang bertindak atas nama Pihak Pertama, telah melakukan tindakan ilegal atau tidak seharusnya, harus melaporkan masalah ini ke bentukentertainment@gmail.com atau di +6285213091564.
9. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pihak yang pelaksanaan kewajibannya tertunda karena Force Majeure tersebut, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Force Majeure tersebut, termasuk untuk memberikan bukti kejadian Force Majeure tersebut.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di atas materai yang cukup dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini.

**Pihak Pertama,
CV Karya Seni Agung**



Yuni Tri Rahayu

Pihak Kedua,

Doddy Prayogo